

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM, DIGITALISASI PAJAK DAN *PENALTY RATE* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

RIZKA FITRIYA PUTRI PRASETYA

NPM. 22101082027



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM, DIGITALISASI PAJAK DAN *PENALTY RATE* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

RIZKA FITRIYA PUTRI PRASETYA

NPM. 22101082027



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAKSI

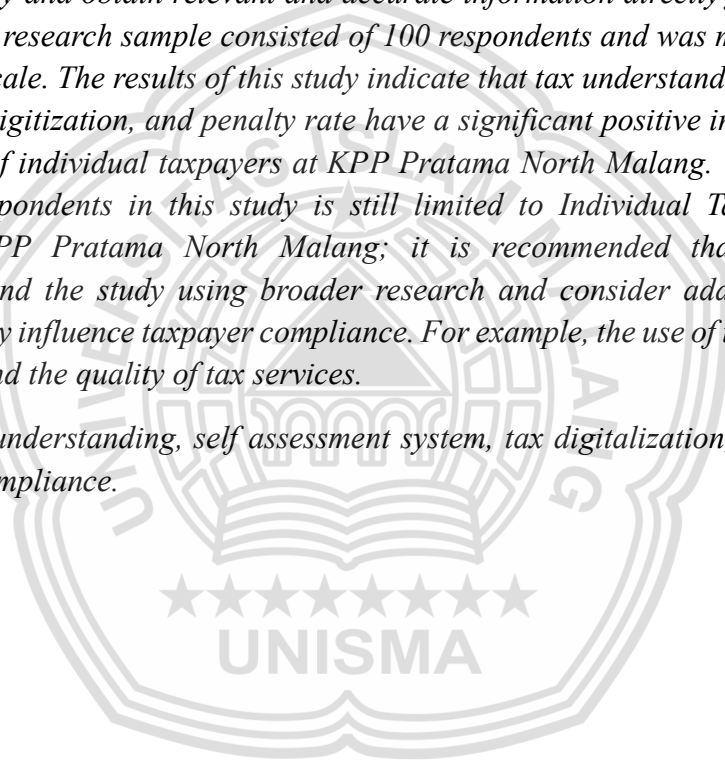
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment*, digitalisasi pajak, dan tarif denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan pengambilan sampel acak sederhana. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel melalui analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 27. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi yang relevan dan akurat langsung dari responden. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden dan diukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan individu wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara. Kumpulan data responden dalam penelitian ini adalah masih terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara; itu adalah merekomendasikan agar peneliti masa depan memperluas penelitian menggunakan penelitian yang lebih luas dan mempertimbangkan menambahkan variabel baru yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penggunaan metode sistem CoreTax terbaru dan kualitas layanan perpajakan.

Kata kunci : Pemahaman pajak, *self assessment system*, digitalisasi pajak, *penalty rate*, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of tax understanding, self assessment, tax digitization, and penalty rate on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama North Malang. The sampling technique employs simple random sampling. This type of research utilizes an associative quantitative research method, which aims to identify the relationship or influence between two or more variables through multiple linear regression analysis processed using SPSS version 27. The data source for this study uses primary data obtained from questionnaires distributed directly to individual taxpayers registered at KPP Pratama North Malang to identify and obtain relevant and accurate information directly from the respondents. The research sample consisted of 100 respondents and was measured using the likert scale. The results of this study indicate that tax understanding, self-assessment, tax digitization, and penalty rate have a significant positive impact on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama North Malang. The data collection of respondents in this study is still limited to Individual Taxpayers registered at KPP Pratama North Malang; it is recommended that future researchers expand the study using broader research and consider adding new variables that may influence taxpayer compliance. For example, the use of the latest coretax system and the quality of tax services.

Keywords : Tax understanding, self assessment system, tax digitalization, penalty rate, taxpayer compliance.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Pajak memiliki arti suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kepada suatu negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sehingga dikelola sebagai dana penerimaan yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi dan prasarana umum lainnya (Revitasari et al., 2020). Pemerintah saat ini melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Dimulai dari penyempurnaan peraturan perpajakan, pelaporan perpajakan, pemanfaatan elektronik untuk pembayaran perpajakan.

Realisasi pendapatan pada tahun 2022 mencatatkan penerimaan negara sebesar 2.626,4 triliun dimana 1.716,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan sisanya dari bukan penerimaan pajak (Amin et al., 2024). Pada tahun 2024, pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3, triliun dengan mayoritas penerimaan berasal dari perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun, menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya secara tepat waktu (Apriyanti & Lestari, 2024). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan pajak di

Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data rasio kepatuhan di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Pajak di Indonesia

Tahun	Rasio Kepatuhan
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,30%
2021	84,07%
2022	83,20%

Sumber : kemenkeu.go.id

Tabel 1 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia pada tahun 2018-2022 diatas dengan nilai tertinggi kepatuhan pada tahun 2021 dengan persentase 84,07% dan terdapat penurunan yang terjadi pada tahun 2022 dengan persentase 83,20% yang ditimbulkan oleh kepatuhan wajib pajak pada tingkat kepatuhannya. Kepatuhan wajib pajak sendiri memang sulit untuk dihindari. Kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak belum mencapai tujuan yang diharapkan, dan kesadaran masyarakat belum kuat khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang masih sulit untuk memahami tentang peraturan perpajakan, menghitung dan melaporkan SPT nya (Pratiwi & Sofya, 2023). Dibuktikan pada tabel diatas, tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan pada rasio kepatuhannya.

Kepatuhan merupakan suatu sikap yang cenderung yang dialami oleh wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Sikap ini muncul dalam diri individu wajib pajak untuk mengontrol berperilaku terhadap penyetoran pajaknya, dengan kata lain sikap tersebut merupakan salah satu karakteristik

seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya (Kaimuddin & Purwatiningsih, 2022).

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia diantaranya : *Self Assessment System, Official Sysytem, Assessment System*. Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian adalah penerapan *self assessment system* sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi, karena hal ini merupakan suatu masalah untuk menentukan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara individu (Agun et al., 2022).

Era digitalisasi saat ini telah membuka peluang bagi administrasi pajak dimana di Indonesia telah menerapkan cara pelaporan wajib pajak. Melalui aplikasi DJP online, wajib pajak dapat mendaftarkan diri, melaporkan pajaknya secara mandiri dan menghitung pajak yang harus dibayar seperti *e-filling, e-registration, dan e-billing* (Pristina et al., 2024). Sistem digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi juga dari salah satu faktor sanksi pajak seperti *penalty rate* atas keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak, yang seringkali menjadi faktor untuk mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh maupun tidak. *Penalty rate* atau tingkat sanksi merupakan tarif denda yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebagai kompensasi pada wajib pajak yang

melakukan kesalahan baik dalam pelaporan maupun pembayaran secara disengaja maupun tidak (Revitasari et al., 2020). Realisasi kepatuhan wajib pajak yang teratur perlu terciptanya sanksi menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan wajib pajak yang melanggar aturan pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi denda, hal tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan wajib pajak yang melanggar aturan (Kaimuddin & Purwatiningsih, 2022).

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat membantu otoritas pajak dalam menyusun strategi yang lebih efisien. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kombinasi faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan fenomena dalam penelitian ini masih terdapat hal tersebut yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Digitalisasi Pajak, dan *Penalty Rate* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, sistem pajak, penggunaan aplikasi digital pajak dan sanksi-sanksinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh perkembangan digitalisasi sistem perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya?
4. Bagaimana pengaruh tingkat *penalty rate* yang diterapkan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian yakni, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di era digital
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan *penalty rate* yang diterapkan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Bidang Keilmuan

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan pengembangan literatur dalam perluasan ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan atau untuk merancang kurikulum mata kuliah yang relevan terutama di bidang ekonomi, dan akuntansi terhadap mata kuliah *Tax Accounting* (Akuntansi Perpajakan) dan *Taxation* (Pengantar Perpajakan) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dibidang perpajakan khususnya tentang pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

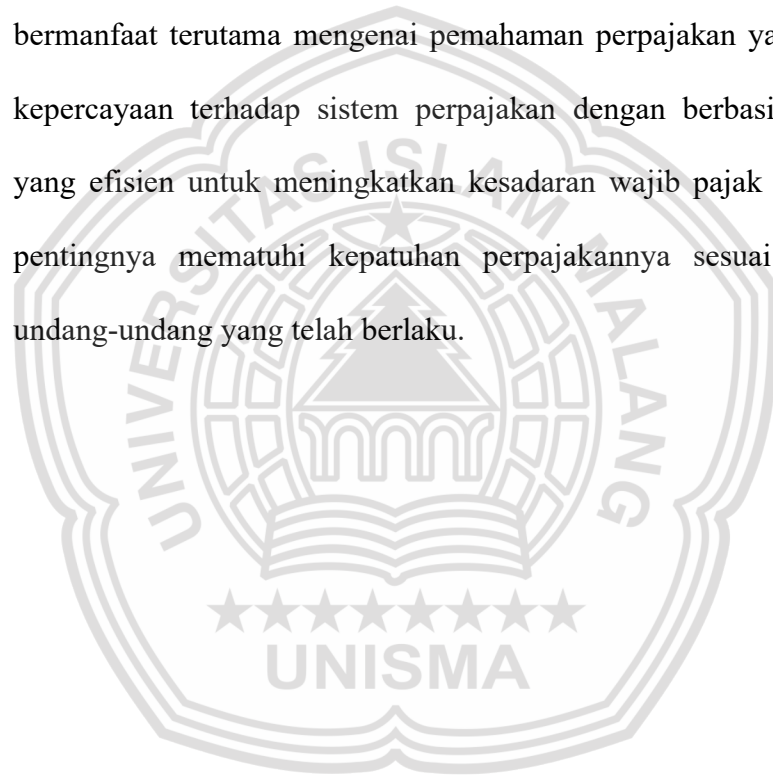
a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak, dalam merancang kebijakan dan strategi perpajakan yang lebih efektif dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak terutama terkait dengan pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajibannya.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat terutama mengenai pemahaman perpajakan yang baik, kepercayaan terhadap sistem perpajakan dengan berbasis digital yang efisien untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya mematuhi kepatuhan perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka berikut adalah hasil yang diperoleh dari pembahasan penelitian yaitu, variabel pemahaman perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa jika pemahaman perpajakan ditingkatkan lagi pada setiap wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel *self assessment system* (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat pajak, maka akan menghitung, membayar, dan melaporkan semua data dan penghasilannya yang diperoleh secara jujur serta sukarela maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel digitalisasi pajak (X3) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa proses sistem digitalisasi pajak lebih efisien dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan sistem pelaporan tanpa harus ke kantor pajak hal ini dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel *penalty rate* (X4) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan bahwa adanya sanksi berupa administrasi dan pidana yang mengikat wajib pajak orang pribadi

untuk taat kepada peraturan perpajakannya. Dengan begitu *penalty rate* dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

1.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden pada penelitian ini masih terbatas hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data mengacu berdasarkan hasil jawaban dari kuisioner, sehingga responden bisa saja menjawab dengan asal dan sering tidak teliti dalam mengisi kuisioner, oleh karena itu dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.
3. Kuisioner pada penelitian ini menggunakan bahasa yang dianggap tinggi sehingga terdapat bagian pertanyaan yang kurang difahami oleh responden yakni pelaku wajib pajak.

1.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan menggunakan studi yang lebih meluas dan bisa menambah variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya penggunaan sistem coretax yang terbaru dan kualitas pelayanan fiskus.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan ketika melakukan pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada

responden, agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terperinci.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dan dalam pemilihan sampel yang akan dipilih wajib pajak yang benar-benar terdata sebagai wajib pajak pribadi agar datanya dapat lebih terpercaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Amin, M. H. H. Al, Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Peran Kualitas Pelayanan Fiskus dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 315–329.
- Apriyanti, T., & Lestari, W. R. (2024). *Kualitas pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan*. 8(11), 1–18. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Azra Ramizah, Desi Handayani, & Fera Sriyuni. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas e-System (e-Registration, e-Billing, e-Filing) terhadap Kualitas Pelayanan Perpajakan di KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 46–55. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.29>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Malang UtaraTerkait PP 23 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–16. www.sindonews.com,
- Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 12(3), 74–83. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Fariq Ananda Diratama, Dedy Djefris, & Rangga Putra Ananto. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.36>
- Febriantini, D. R., & Umaimah, U. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(2), 15.

<https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4534>

- Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8276>
- Khotifah Ayu Febriyanti, Afifudin, & Siti Aminah Anwar. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 675–684.
- Moridu, Widianingsih, & Posuma. (2022). *Sistem E-Filing , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 7(17–21).
- Ningsih, S. R., Marlina, E., & Ahyaruddin, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 5, 69.
- Novita & Fredica. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar*, 13(1), 2443–0641.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>
- Pristina, Y. A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Peran Moderasi Sosialisasi Pajak dalam Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 72–90.
- Putri, R. K. (2022). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*. STIE Malangkucecwara.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Revitasari, D. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh keadilan, Diskriminasi, dan Penalty Rate Terhadap Persepsi Wajib Pajak

- Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 110–118. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4420>
- Rustamana, A., Wahyuningsih, P., Azka, M. F., & Wahyu, P. (2024). Penelitian Metode Kuantitatif. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 5(6), 1–10. <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Saputra, M. R. A., Chalid, F. I., & Budianto, H. (2023). *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)* (1st ed.). Nizimia Learning Center.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan cara Mudah Menulis Artikel Dalam Jurnal Internasional)* (Sunarto (ed.)).
- Sulaeman, R. A. (2023). Pengaruh Store Atmosphere Dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Di Critoe Coffee. *Jurnal Aplikasi Bisnis E-ISSN: 2407-5523 ISSN :2407-3741*, 9(1), 7–12. repository.upi.edu
- Trilogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.